



**BUPATI BERAU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAHULUI PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberlangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2015, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015 mendahului perubahan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 3);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

- Memperhatikan:
1. Pelantikan Pejabat Eselon IV, III dan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 ;
  2. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/174/KEUDA tanggal 14 Februari 2014 tentang Pergeseran Anggaran Dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2015

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau selaku Pengguna anggaran/Pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada SKPD, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan masing-masing kepala SKPD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran Khusus adalah Bendahara Pengeluaran Khusus Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Berau yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang belanja SKPKD.

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan pergeseran alokasi anggaran sesuai organisasi, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Kelompok Belanja Langsung (Program dan Kegiatan), dan Jenis Belanja, Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan perubahan nomenklatur terhadap SKPD yaitu :
  - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegah Kebakaran, menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - d. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada SKPD yaitu :
  - a. Kecamatan Tabalar pada Program Peningkatan wawasan kebangsaan Kegiatan Pembinaan keagamaan tingkat kabupaten;
  - b. Belanja Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **Pasal 3**

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

#### **Pasal 4**

- (1) SKPD sebagaimana tersebut pada Pasal 2 menyusun RKA-SKPD untuk mendapatkan pengesahan DPA SKPD kepada PPKD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Berau.
- (3) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

#### **Pasal 5**

SKPD pelaksana bertanggung jawab secara fisik dan Keuangan terhadap belanja yang dikelola dan mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada Bupati Berau.

#### **Pasal 6**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 2 Februari 2015

**BUPATI BERAU,**

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di TanjungRedeb  
Pada tanggal, 2 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**

**H. JONIE MARHANSYAH**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAHULUI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2.084.617.655.104,00	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2.084.617.655.104,00	Rp. -
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 200.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 200.000.000.000,00	Rp. -
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 33.860.292.000,00	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 33.860.292.000,00	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 10.752.769.000,00	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 10.752.769.000,00	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 32.101.323.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 32.101.323.000,00	-
1.1.4	Lain-Lain pendapatan asli Daerah Yang Sah	Rp. 123.285.616.000,00	Lain-Lain pendapatan asli Daerah Yang Sah	Rp. 123.285.616.000,00	-
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.534.756.399.049,00	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.534.756.399.049,00	Rp. -
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	Rp. 1.077.675.581.049,00	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	Rp. 1.077.675.581.049,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 450.655.808.000,00	Dana Alokasi Umum	Rp. 450.655.808.000,00	-
1.2.3	Dana alokasi Khusus	Rp. 6.425.010.000,00	Dana alokasi Khusus	Rp. 6.425.010.000,00	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAAH	Rp. 349.861.256.055,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAAH	Rp. 349.861.256.055,00	Rp. -
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 190.628.081.000,00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 190.628.081.000,00	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 58.176.301.000,00	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 58.176.301.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 81.943.100.000,00	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 81.943.100.000,00	-
1.3.7	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 19.113.774.055,00		19.113.774.055,00	-
2	BELANJA DAERAH	Rp. 3.004.767.000.000,00	BELANJA DAERAH	Rp. 3.004.767.000.000,00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 930.727.552.459,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 930.727.552.459,00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 650.448.064.104,00	Belanja Pegawai	Rp. 650.448.064.104,00	Rp. -
2.1.4	Belanja Hibah	Rp. 70.513.814.300,00	Belanja Hibah	Rp. 70.513.814.300,00	Rp. -
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	Rp. 9.145.500.000,00	Belanja bantuan Sosial	Rp. 9.145.500.000,00	Rp. -
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kaabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 4.245.400.000,00	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kaabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 4.245.400.000,00	Rp. -
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 191.374.774.055,00	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 191.374.774.055,00	Rp. -
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -

NOMOR REKENING	SEMULA	JMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 2.074.039.447.541,00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 2.074.039.447.541,00	Rp. -
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 181.381.322.100,00	Belanja Pegawai	Rp. 181.381.322.100,00	Rp. -
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 786.283.943.244,00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 786.283.943.244,00	Rp. -
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 1.106.374.182.197,00	Belanja Modal	Rp. 1.106.374.182.197,00	Rp. -
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. (920.149.344.896,00)	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. (920.149.344.896,00)	Rp. -
3	PEMBIAYAAN DAERAH		PEMBIAYAAN DAERAH		-
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 920.149.344.896,00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 920.149.344.896,00	Rp. -
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 920.149.344.896,00	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 920.149.344.896,00	Rp. -
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. -	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. -	Rp. -
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -	Rp. -
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 920.149.344.896,00	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 920.149.344.896,00	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. -	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. -	Rp. -

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

**BUPATI BERAU,**

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi 1.20.11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Sub Unit Organisasi 1.20.11.01 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 148.286.615.000,00	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. -	Rp. (148.286.615.000,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 148.286.615.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -	Rp. (148.286.615.000,00)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 33.860.292.000,00	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. -	Rp. (33.860.292.000,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.025.000.000,00	Hasil Retribusi Daerah	Rp. -	Rp. (1.025.000.000,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah Yang dipisahkan	Rp. 32.101.323.000,00	Hasil Pengelolaan Daerah Yang dipisahkan	Rp. -	Rp. (32.101.323.000,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 81.300.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. -	Rp. (81.300.000.000,00)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	Rp. 32.789.129.960,00	<b>BELANJA</b>	Rp. 657.701.010,00	Rp. (32.131.428.950,00)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. 11.867.500.000,00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. 657.701.010,00	Rp. (11.209.798.990,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 11.867.500.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 657.701.010,00	Rp. (11.209.798.990,00)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. 20.921.629.960,00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. -	Rp. (20.921.629.960,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 5.535.832.000,00	Belanja Pegawai	Rp. -	Rp. (5.535.832.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12.741.797.960,00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. -	Rp. (12.741.797.960,00)
5.2.3	Belanja Modal	Rp. 2.644.000.000,00	Belanja Modal	Rp. -	Rp. (2.644.000.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 115.497.485.040,00	<b>JUMLAH</b>	Rp. (657.701.010,00)	Rp. (116.155.186.050,00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

**BUPATI BERAU,**

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**

**H. JONIE MARHANSYAH**

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAHULUI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian  
 Organisasi 1.20.18.01 Dinas Pendapatan Daerah  
 Sub Unit Organisasi 1.20.18.01 Dinas Pendapatan Daerah

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. -	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 34.885.292.000,00	Rp. 34.885.292.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 34.885.292.000,00	Rp. 34.885.292.000,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. -	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 33.860.292.000,00	Rp. 33.860.292.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp. -	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.025.000.000,00	Rp. 1.025.000.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	Rp. -	<b>BELANJA</b>	Rp. 13.494.507.000,00	Rp. 13.494.507.000,00
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. -	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. 6.091.475.000,00	Rp. 6.091.475.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. -	Belanja Pegawai	Rp. 6.091.475.000,00	Rp. 6.091.475.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. -	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. 7.403.032.000,00	Rp. 7.403.032.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp. -	Belanja Pegawai	Rp. 1.832.099.500,00	Rp. 1.832.099.500,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. -	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.534.632.500,00	Rp. 5.534.632.500,00
5.2.3	Belanja Modal	Rp. -	Belanja Modal	Rp. 36.300.000,00	Rp. 36.300.000,00
	JUMLAH	Rp. -	JUMLAH	Rp. 21.390.785.000,00	Rp. (21.390.785.000,00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 Pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI BERAU,  
  
 H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb  
 Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 7

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi 1.20.17.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi 1.20.17.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
4	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. -	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 113.401.323.000,00	Rp. 113.401.323.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 113.401.323.000,00	Rp. 113.401.323.000,00
4.1.3	Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. -	Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 32.101.323.000,00	Rp. 32.101.323.000,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. -	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 81.300.000.000,00	Rp. 81.300.000.000,00
5	<b>BELANJA</b>	Rp. -	<b>BELANJA</b>	Rp. 18.636.921.950,00	Rp. 18.636.921.950,00
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. -	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. 5.118.323.990,00	Rp. 5.118.323.990,00
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. -	Belanja Pegawai	Rp. 5.118.323.990,00	Rp. 5.118.323.990,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. -	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. 13.518.597.960,00	Rp. 13.518.597.960,00
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp. -	Belanja Pegawai	Rp. 3.703.732.500,00	Rp. 3.703.732.500,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. -	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.207.165.460,00	Rp. 7.207.165.460,00
5.2.3	Belanja Modal	Rp. -	Belanja Modal	Rp. 2.607.700.000,00	Rp. 2.607.700.000,00
	<b>JUMLAH</b>	Rp. -	<b>JUMLAH</b>	Rp. 94.764.401.050,00	Rp. (94.764.401.050,00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI BERAU

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

## LAMPIRAN V

## PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAHULUI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi 1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi 1.19.01.01 Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. -	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. -	Rp. -
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -	Rp. -
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	Rp. 16.032.053.000,00	<b>BELANJA</b>	Rp. 10.646.913.000,00	Rp. (5.385.140.000,00)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. 5.086.800.000,00	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp. 5.086.800.000,00	Rp. -
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 5.086.800.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 5.086.800.000,00	Rp. -
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. 10.945.253.000,00	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	Rp. 5.560.113.000,00	Rp. (5.385.140.000,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 4.984.065.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 1.843.170.000,00	Rp. 3.140.895.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.778.190.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.551.067.500,00	Rp. 2.227.122.500,00
5.2.3	Belanja Modal	Rp. 182.998.000,00	Belanja Modal	Rp. 165.875.500,00	Rp. 17.122.500,00
	<b>JUMLAH</b>	Rp. (16.032.053.000,00)	<b>JUMLAH</b>	Rp. (10.646.913.000,00)	Rp. (5.385.140.000,00)

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI BERAU,

  
H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,
  
SEKRETARIS DAERAH  
03  
H. JONIE MARHANSYAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**

Urusan Pemerintahan 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi 1.19.03. Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi 1.19.03.01 Satuan Polisi Pamong Praja

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
4	PENDAPATAN	Rp. -	PENDAPATAN	Rp. -	Rp. -
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. -	Rp. -
5	BELANJA	Rp. 13.862.075.000,00	BELANJA	Rp. 19.247.215.000,00	Rp. 5.385.140.000,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 6.562.200.000,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 6.562.200.000,00	Rp. -
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 6.562.200.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 6.562.200.000,00	Rp. -
5.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 7.299.875.000,00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 12.685.015.000,00	Rp. 5.385.140.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 4.081.690.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 7.222.585.000,00	Rp. 3.140.895.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.120.935.000,00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.348.057.500,00	Rp. 2.227.122.500,00
5.2.3	Belanja Modal	Rp. 97.250.000,00	Belanja Modal	Rp. 114.372.500,00	Rp. 17.122.500,00
	JUMLAH	Rp. (13.862.075.000,00)	JUMLAH	Rp. (19.247.215.000,00)	Rp. 5.385.140.000,00

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 Pada tanggal 2 Februari 2015  
 BUPATI BERAU,

  
 H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb  
 Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BERAU,

  
 H. JONIE MAHHANSYAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**

Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi 1.20.17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi 1.20.17.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 1.884.617.655.104,00</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 1.884.617.655.104,00</b>	<b>Rp. -</b>
4.2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.534.756.399.049,00	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.534.756.399.049,00	Rp. -
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 1.077.675.581.049,00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 1.077.675.581.049,00	Rp. -
4.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 450.655.808.000,00	Dana Alokasi Umum	Rp. 450.655.808.000,00	Rp. -
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 6.425.010.000,00	Dana Alokasi Khusus	Rp. 6.425.010.000,00	Rp. -
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 349.861.256.055,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 349.861.256.055,00	Rp. -
4.3.3	dana bagi hasil pajak dari provinsi	Rp. 190.628.081.000,00	dana bagi hasil pajak dari provinsi	Rp. 190.628.081.000,00	Rp. -
4.3.4	dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp. 58.176.301.000,00	dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp. 58.176.301.000,00	Rp. -
4.3.5	bantuan keuangan dari provinsi	Rp. 81.943.100.000,00	bantuan keuangan dari provinsi	Rp. 81.943.100.000,00	Rp. -
4.3.7	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 19.113.774.055,00	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 19.113.774.055,00	Rp. -
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Rp. 280.279.488.355,00</b>	<b>BELANJA</b>	<b>Rp. 280.279.488.355,00</b>	<b>Rp. -</b>
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 280.279.488.355,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 280.279.488.355,00	Rp. -
5.1.4	Belanja hibah	Rp. 70.513.814.300,00	Belanja hibah	Rp. 70.513.814.300,00	Rp. -
5.1.5	belanja bantuan sosial	Rp. 9.145.500.000,00	belanja bantuan sosial	Rp. 9.145.500.000,00	Rp. -
5.1.6	belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	Rp. 4.245.400.000,00	belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	Rp. 4.245.400.000,00	Rp. -
5.1.7	belanja bantuan keuangan kepada pem desa	Rp. 191.374.774.055,00	belanja bantuan keuangan kepada pem desa	Rp. 191.374.774.055,00	Rp. -
5.1.8	belanja tidak terduga	Rp. 5.000.000.000,00	belanja tidak terduga	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>Rp. 1.604.338.166.749,00</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>Rp. 1.604.338.166.749,00</b>	<b>Rp. -</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>Rp. 920.149.344.896,00</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>Rp. 920.149.344.896,00</b>	<b>Rp. -</b>
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 920.149.344.896,00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 920.149.344.896,00	Rp. -
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran th ang sebelumnya	Rp. 920.149.344.896,00	Sisa lebih perhitungan anggaran th ang sebelum	Rp. 920.149.344.896,00	Rp. -
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp. 920.149.344.896,00</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp. 920.149.344.896,00</b>	<b>Rp. -</b>

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU

H. JONIE MARHANSYAH